



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 310/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Kelompok Kerja pengelolaan keuangan & pertanggung jawaban tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
5. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian

Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Memperhatikan :** 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 366/BA/PP.02.1/IV/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Tahapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA** : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Tahapan sebagaimana dalam Keputusan bertugas selama 3 (tiga) bulan, bulan April, bulan Agustus dan bulan Desember tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
Nomor : 310/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 01 April 2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Tahapan pada Pemilu Tahun 2019 di Kab. Adm. Kep. Seribu.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHPAN PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	MURHOFIK, SE	Ketua	Pengarah
2	RAHADI PRAMONO, S.H.	Anggota	Pengarah
3	CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd	PIT. Sekretaris (Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik)	Penanggung Jawab
4	MUAMAR KADAFI, S.IP	Anggota	Ketua
5	NUGRAHA WIRA AJITAMA, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
6	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos.,	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7	DESTRI NATALI PUTRANTI , S.IKOM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	SUTAN MARUHAM M., S.KOM.	Staf Pelaksana	Anggota
9	RINI WINARSIH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
10	DYAH RETNO ANGGRAENI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
11	DIANTO IRFANDI, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
12	MATUP HIDAYAT	Staf Pelaksana	Anggota
13	WAWAN SETIAWAN	Staf Pelaksana	Anggota
14	DIMAS PAMUNGKAS	Staf Pelaksana	Anggota
15	DADAN KARDANA HIDAYAT, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
16	VIERA PRADINDA RUSTANTI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
17	NURUL AINI MAHARDIKA, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA**

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati
 NIP. 198601222009122004